

## PEMBANGUNAN JEMBATAN NOGOSOSRO DITARGETKAN SELESAI AKHIR OKTOBER 2024



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1720957863425-IMG-20240714-WA0016/cfnopbn04ygacr5.jpeg>

### **Isi Berita:**

KBRN, Semarang: Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menargetkan pembangunan jembatan Nogosro yang menggunakan alokasi APBD senilai Rp 2,9 miliar rampung akhir Oktober 2024. Jembatan Nogosro ini penghubung wilayah Tlogosari Kulon dan Muktiharjo Kidul, Kota Semarang.

Kepala Bidang Bina Marga DPU Kota Semarang, Bagus Irawan mengatakan, dua jembatan kini dibongkar, dan akan memasuki pemancangan sheetpile dan pembangunan pondasi jembatan. "Tanggal 9 Juli 2024, kami bongkar jembatan, kemudian pemancangan sheetpile dan bangun pondasinya (Jembatan, Red)," ujar Bagus, melalui sambungan telepon, Sabtu (13/7/2024).

Menurut dia, setelah pembangunan pondasi lalu dilanjutkan pembuatan struktur atas jembatan, dan hingga tahap awal progres pembangunan sesuai target DPU Kota Semarang. Kedua jembatan itu dibongkar, dan nantinya akan ditinggikan, bahkan lebih tinggi dari jembatannya yang sementara.

Bagus menyebut, di sisi jembatan akan dilengkapi dengan trash rack atau penyaring sampah. Trash rack bermanfaat untuk menyaring sampah yang terbawa arus sungai sehingga bisa terpusat dan dikendalikan.

"Trash rack ini fungsinya agar sampah tersaring dan tidak membebani wilayah di Muktiharjo Kidul. Kalau dibuka, wilayah itu akan terdampak, sehingga dengan filter tersebut sampah bisa tersaring untuk kemudian diambil oleh petugas," katanya.

Tak hanya menyiapkan trash rack, lanjutnya, dilakukan pula pengerukan sedimentasi secara rutin di area sungai tersebut. "Kalau jembatan sudah jadi, kan harus ada pemeliharaan rutin, untuk mengambil sampah yang menyangkut di fast racknya," imbuh dia.

Menurutnya, tak ada kendala berarti selama proses pembongkaran jembatan. Hanya saja beberapa pertokoan di area tersebut banyak mengeluh lantaran akses jalan ke tempatnya harus ditutup. "Toko-toko sekitar banyak yang meminta akses jalan dibuka untuk motor, tapi itu bisa kami carikan solusi," sebutnya.

Untuk pengendara yang biasanya melewati jembatan Nogososro, dapat memutar melewati area perkampungan warga. "Sudah ada rambunya, dan sudah kami siapkan jalur lain. Ada rambunya, masyarakat bisa melewati jalur lain, disana ada beberapa jalur alternatif, memang agak muter sedikit. Namun demi kepentingan bersama kami mohon pengertiannya," ujar Bagus. (Henny Rachmawati Purnamasari)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/825132/pembangunan-jembatan-nogososro-ditargetkan-selesai-akhir-oktober-2024>, "Pembangunan Jembatan Nogososro Ditargetkan Selesai Akhir Oktober 2024", tanggal 14 Juli 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/aboutsemarang/228683/pembangunan-jembatan-nogososro-semarang-ditarget-selesai-akhir-oktober-2024>, "Pembangunan Jembatan Nogososro Semarang Ditarget Selesai Akhir Oktober 2024", tanggal 14 Juli 2024.
3. <https://kilasdaerah.kompas.com/semarang/read/2024/07/14/212047478/pemkot-semarang-targetkan-jembatan-nogososro-rampung-akhir-oktober-2024>, "Pemkot Semarang Targetkan Jembatan Nogososro Rampung Akhir Oktober 2024", tanggal 14 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)